



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 92 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENDATAAN PENDUDUK KELUARGA
SASARAN JAMINAN PERLINDUNGAN SOSIAL DI KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan perlindungan sosial bagi keluarga di Kota Yogyakarta, maka dibutuhkan adanya data yang sesuai dengan fakta riil penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial di Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk memperoleh data yang sesuai dengan fakta riil penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial yang ada di Kota Yogyakarta, maka perlu mengatur pedoman pendataan penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pendataan Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 134);
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Parameter Pendataan Penduduk dan Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial di Kota Yogyakarta;
7. Peraturan Daerah Kota Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENDATAAN PENDUDUK KELUARGA SASARAN JAMINAN PERLINDUNGAN SOSIAL DI KOTA YOGYAKARTA;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pendataan Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial yang selanjutnya disebut pendataan adalah mekanisme untuk mendapatkan data penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial sesuai dengan parameter.
- (2) Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial adalah keluarga yang status kependudukannya sebagai penduduk Kota Yogyakarta, berdomisili di Kota Yogyakarta, dan memenuhi parameter.
- (3) Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari kepala keluarga, istri, anak, dan cucu yang berdomisili di Kota Yogyakarta.
- (4) Data adalah data penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial.
- (5) Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Rukun Warga di wilayah Kota Yogyakarta.
- (6) Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Rukun Tetangga di wilayah Kota Yogyakarta.
- (7) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di wilayah Kota Yogyakarta.
- (8) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di wilayah Kota Yogyakarta.
- (9) Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga di wilayah Kota Yogyakarta.
- (10) Petugas Pendata adalah petugas yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Sosial untuk melaksanakan pendataan penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial di Kota Yogyakarta.
- (11) Uji Publik adalah langkah mengomunikasikan data untuk menguji/mengevaluasi kebenaran data.
- (12) Tim Koordinasi pendataan penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial Tingkat Kota, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah Tim yang bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pendataan penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial di Kota Yogyakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.
- (13) Daerah adalah Kota Yogyakarta.
- (14) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
- (15) Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

- (16) Camat adalah Camat di wilayah Kota Yogyakarta.
- (17) Lurah adalah Lurah di wilayah Kota Yogyakarta.
- (18) Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Yogyakarta.
- (19) Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta.
- (20) Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Yogyakarta.

BAB II SASARAN PENDATAAN

Pasal 2

- (1) Yang menjadi sasaran pendataan adalah keluarga yang tercantum dalam kartu keluarga dan berdomisili di wilayah Kota Yogyakarta.
- (2) Cucu yang menjadi sasaran pendataan adalah yang yatim atau piatu atau yatim piatu dan menjadi tanggungan kepala keluarga di dalam kartu keluarga.

BAB III PERIODE PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Pendataan dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) tahun sekali, kecuali dalam keadaan darurat.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. gempa bumi;
 - b. gunung meletus; dan
 - c. banjir;

BAB IV PELAKSANA PENDATAAN

Pasal 4

- (1) Pendataan di Kota Yogyakarta dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- (2) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan pendataan dapat dibantu oleh Tim Koordinasi.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V TAHAPAN PENDATAAN

Pasal 5

Tahapan pendataan dilaksanakan melalui:

- a. persiapan;
- b. uji publik pertama;

- c. verifikasi;
- d. pengolahan data;
- e. uji publik kedua;
- f. verifikasi hasil uji publik kedua;
- g. penetapan data.

Pasal 6

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut :

- a. Dinas Sosial membentuk Tim Koordinasi;
- b. Tim Koordinasi menyusun mekanisme teknis pelaksanaan pendataan;
- c. Dinas Sosial bersama Tim Koordinasi melakukan sosialisasi kegiatan pendataan penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial kepada komponen masyarakat dengan mengirimkan surat kepada RW melalui Kelurahan untuk mengevaluasi data penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial yang masih berlaku pada tahun berjalan dan dapat mengusulkan warga di wilayahnya yang dipandang layak sebagai penerima jaminan perlindungan sosial untuk diverifikasi;
- d. Pengurus RW berkoordinasi dengan pengurus RT di wilayahnya untuk melaksanakan evaluasi data jaminan perlindungan sosial yang masih berlaku dan mengusulkan warga di wilayahnya yang dipandang layak sebagai penerima jaminan perlindungan sosial untuk diverifikasi;
- e. Pengurus RT dan RW mengirimkan hasil evaluasi dan usulan kepada Lurah;
- f. Lurah secara administrasi mengetahui hasil evaluasi tersebut huruf d dan mengirimkannya kepada Dinas Sosial;
- g. Dinas Sosial menetapkan dan mengadakan pelatihan calon petugas pendata.

Pasal 7

Tahapan uji publik pertama sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut :

- a. Tim Koordinasi memaparkan rekapitulasi hasil evaluasi dan usulan yang diajukan RT, RW sebagaimana tersebut pasal 6 dihadapan pengurus RT, RW, Lurah, Ketua LPMK, Ketua TKPK Kelurahan, Ketua TP PKK Kelurahan, dan Camat setempat;

- b. Pengurus RT, RW, Lurah, Ketua LPMK, Ketua TKPK Kelurahan, Ketua TP PKK Kelurahan, dan Camat menyampaikan tanggapan dan atau masukan kepada Tim Koordinasi;
- c. Apabila dipandang perlu tambahan terkait dengan data, maka Pengurus RT/RW mengajukan secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak pelaksanaan uji publik pertama dan disampaikan kepada Dinas Sosial melalui Lurah;
- d. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan uji publik pertama pengurus RT/RW tidak mengirimkan data tambahan, maka dianggap tidak ada perubahan atau sudah menyetujui data uji publik pertama;
- e. Lurah secara administrasi mencatat dan mengetahui hasil tanggapan dan atau masukan tambahan tersebut pada huruf c dan mengirimkan kepada Dinas Sosial selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan uji publik pertama;
- f. Data hasil uji publik pertama ditindaklanjuti oleh petugas pendata pada Dinas Sosial untuk dilakukan verifikasi di lapangan.

Pasal 8

Tahapan verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut :

- a. Petugas pendata memberitahukan kepada Pengurus RT dan RW setempat akan dimulainya verifikasi data;
- b. Petugas pendata melaksanakan verifikasi kepada keluarga yaitu kepala keluarga/suami/istri/anggota keluarga yang sudah berusia lebih dari tujuh belas tahun yang namanya tercantum dalam kartu keluarga;
- c. Apabila diperlukan penjelasan tambahan petugas pendata dapat menanyakan kepada orang yang berusia lebih dari tujuh belas tahun dan bertempat tinggal pada persil yang berbatasan dengan keluarga yang diverifikasi;
- d. Apabila keluarga yang diverifikasi tidak ditemukan, petugas pendata meminta pendapat atau rekomendasi kepada pengurus RT perlu tidaknya untuk diverifikasi;
- e. Apabila alamat domisili keluarga yang diverifikasi tidak sesuai dengan alamat pada kartu keluarga, petugas pendata wajib melaporkan kepada pengurus RT tempat domisili;
- f. Apabila keluarga yang diverifikasi tidak mampu berkomunikasi, Pengurus RT dapat bertindak sebagai responden;
- g. Hasil verifikasi selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Pengurus RT dan RW;

- h. Petugas pendata menyampaikan hasil verifikasi kepada Dinas Sosial untuk dilakukan pengolahan data.

Pasal 9

- (1) Tahapan pengolahan data sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut:
 - a. Data hasil verifikasi lapangan dilakukan pemilahan data dan pengkodean pada form hasil pendataan;
 - b. Data hasil pemilahan dimasukkan ke dalam program komputer;
 - c. Data yang telah dimasukkan dalam program komputer kemudian dilakukan proses pengolahan sesuai dengan parameter pendataan;
- (2) Parameter pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

Tahapan uji publik kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf e dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut:

- a. Data hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 disampaikan kepada pengurus RT dan RW melalui Lurah setempat untuk dilakukan pencermatan kembali;
- b. Tim Koordinasi memaparkan rekapitulasi hasil pengolahan data dihadapan Pengurus RT, RW, Lurah, Ketua LPMK, Ketua TKPK Kelurahan, Ketua TP PKK Kelurahan, dan Camat;
- c. Pengurus RT, RW, Lurah, Ketua LPMK, Ketua TKPK Kelurahan, Ketua TP PKK Kelurahan, dan Camat menyampaikan tanggapan dan atau masukan kepada Tim Koordinasi;
- d. RT/RW yang memberikan tanggapan dan lurah menandatangani hasil uji publik kedua yang dituangkan dalam formulir yang telah disediakan;
- e. Apabila dalam uji publik kedua belum terdapat persepsi yang sama tentang suatu data, RT/RW dapat mengajukan tambahan penjelasan secara tertulis yang disampaikan kepada lurah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan uji publik kedua, dan Lurah harus menyampaikan kepada Dinas Sosial selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan uji publik kedua.

BAB VI
VERIFIKASI HASIL UJI PUBLIK KEDUA

Pasal 11

- (1) Data hasil uji publik kedua yang menurut pengurus RT atau RW tidak sesuai, akan dilakukan verifikasi hasil uji publik kedua oleh Petugas Pendata untuk membuktikan kebenarannya.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperbaharui hasil pengolahan data.

BAB VII

PENETAPAN DAN SOSIALISASI DATA PENDUDUK KELUARGA SASARAN
JAMINAN PERLINDUNGAN SOSIAL

Pasal 12

- (1) Hasil verifikasi yang memenuhi parameter ditetapkan menjadi data.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada masyarakat melalui Camat dan Lurah.

Pasal 13

- (1) Data sebagaimana dimaksud pada pasal 12 digunakan sebagai dasar penerbitan Kartu Menuju Sehat (KMS).
- (2) Masa berlaku KMS selama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila pada tahun berjalan tidak dilakukan pendataan, KMS diperpanjang masa berlakunya sampai ada penetapan data sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) Peraturan Walikota ini.
- (4) KMS ditandatangani oleh Walikota.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan verifikasi data diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial di Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 November 2017

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI